

## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### 1.1. Kesimpulan

Setelah melakukan pengamatan langsung dan wawancara di Rumah potong Hewan Cikampek, maka dengan ini dapat disimpulkan beberapa poin yaitu :

1. Pemilihan lokasi RPH di jalan Kamojing bisa dibilang tepat. Jalur distribusi dari RPH ke *Retailer* dalam hal ini pasar Cikampek ditempuh hanya dalam waktu 5 Menit saja. Sehingga Kebutuhan Pasar Cikampek akan daging sapi setiap hari nya bisa terpenuhi. Ketika data dimasukkan dalam aplikasi *Lingo* pun menunjukkan bahwa fungsi objektif mencapai *global optimum* yang artinya semua permintaan dapat terpenuhi.
2. Rumah Potong Hewan dalam hal ini berfungsi sebagai Penyedia tempat Pemotongan Hewan. Namun tetap ada aturan yang berlaku bila pemilik hewan hendak melakukan pemotongan hewan ternaknya di Rumah Potong Hewan. Dengan membayar retribusi sebesar RP 35.000 sudah termasuk biaya sewa kandang, pakan dan proses pemotongan. Semua Rumah Potong Hewan milik pemerintah Kabupaten Karawang belum mempunyai sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Namun praktik pemotongan hewan sudah halal. Hal tersebut berdasarkan *basic* standarisasi penyembelihan hewan menurut Majelis Ulama Indonesia sudah dilaksanakan dengan baik.
3. Alur Distribusi Rumah Potong Hewan sudah bagus. Daging sapi dipisahkan dari produk- produk non halal, lalu dihindarkan dari kontak langsung dengan lantai dan permukaan kendaraan. Dalam pengiriman juga dipastikan tidak terkena air hujan dan debu dengan menutup daging dengan kain terpal. Meski disini belum sesuai standard karena tidak mencantumkan informasi kehalalan dalam proses pengiriman, setidaknya *handling product* yang dilakukan pihak Rumah Potong Hewan menunjukkan usaha yang baik.

#### 1.2. Saran

Dengan tujuan akhir membuat Rumah Potong Hewan menjadi lebih baik lagi maka disarankan:

**a. Saran untuk Rumah Potong Hewan**

- 1) Membagi ruang pemotongan tersebut dengan memberi garis pembatas. Fungsi garis tersebut adalah menandai dimana tempat untuk menyimpan trolley pengangkut sapi, atau dimana sapi akan dilakukan penanganan setelah di sembelih.
- 2) Fokus dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Membuat pengajuan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang tentang kekurangan- kekurangan yang ada di Rumah Potong Hewan. Memang butuh biaya besar namun akan sebanding dengan kepercayaan pelanggan terhadap Rumah Potong Hewan, pada akhirnya akan menaikkan *cashflow* dari Rumah Potong Hewan tersebut.
- 3) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan kerja atau efek Panjang dari pekerjaan tersebut. Contoh nya sarung tangan anti tajam atau penutup telinga (*Ear Muff, Ear Plug*) untuk meminimalisir kerusakan telinga akibat suara dari *Stunning Tools* yang keras.

**b. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Karawang**

- 1) Persyaratan fasilitas Rumah Potong Hewan berdasarkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) juga diperhatikan guna standarisasi Rumah Potong Hewan
- 2) Sistem Jaminan Halal yang merupakan syarat penting untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, harus segera di edukasi dan diterapkan di seluruh Rumah Potong Khususnya milik Pemerintah Kabupaten Karawang.
- 3) Melakukan audit Rumah Potong Hewan secara berkala. Dimaksudkan agar prosedur, administrasi dan hal- hal lain berkaitan dengan operasional halal dilakukan dengan baik di Rumah Potong Hewan.
- 4) Melakukan Sidak agar prosedur yang sudah dapat dikontrol pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar personil yang ada di Rumah Potong Hewan senantiasa menjaga kedisiplinan dalam menjalankan Prosedur Standard yang sudah dibuat.
- 5) Secara bertahap beberapa persen membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk fokus dialokasikan ke pemenuhan sarana atau syarat- syarat yang kurang untuk memenuhi Sistem Jaminan Halal agar mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)